



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B U L E L E N G
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 421.9 / 4803 / PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PUSAT PAUD IMMANUEL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Teruna Teruni Bangsa nomor : 01/YTTB.SGR/TK.IML/XI/2018, perihal : Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari **Yayasan Peduli Bangsa Paramarta** menjadi **Yayasan Teruna Teruni Bangsa** sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0006222, AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 4 April 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Teruna Teruni Bangsa;
- b. bahwa untuk peningkatan layanan Pendidikan disatuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya perubahan Ijin Operasional Pusat PAUD Immanuel;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Pusat Paud Immanuel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Perubahan Ijin Operasional Pusat PAUD Immanuel pada Yayasan Teruna Teruni Bangsa
- KEDUA : Memberikan ijin Operasional kepada :
Nama : **1.Taman Kanak-Kanak Immanuel**
2.Kelompok Bermain Immanuel
Alamat : Jalan Laksamana Gang Dewi Sri No. 3 Bangkang - Baktiseraga Kec.Buleleng yang bernaung dibawah Yayasan Teruna Teruni Bangsa.
- KETIGA : Dengan diterbitkan Ijin Operasional Pusat PAUD IMMANUEL , maka ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dengan nomor : 826.2346/Disdik, tanggal 26 Juli 2006 tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : **Yayasan Teruna Teruni Bangsa** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatuan wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 29 Agustus 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BULELENG. 4


M. GEDE SURYA, M.PD
PLT. BUD. PEMUDA DAN OLAH RAGA IV C
NIP. 196307101992031014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Ketua Yayasan Teruna Teruni Bangsa
4. Arsip



I KADEK SUARDANA, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA RI
NO. AHU - 00744.AH.02.01.TAHUN 2015
TANGGAL 20 NOVEMBER 2015

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

"TERUNA TERUNI BANGSA"

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BULALING

TANGGAL : 01 APRIL 2017

NOMOR : 01.-

SALINAN

KANTOR :

Jl. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Nomor 99,
Negari - Klungkung - Bali
Telp. 081936061395, Fax. (0361) 4745419
HP. 081936097381
e.mail : denokajus@yahoo.com